

**EKSISTENSI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DISKRESI  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
(Analisis Putusan Ptun Nomor 14/G/2023/Ptun.Jkt)**

**Madinar<sup>1</sup>, M. Ihsan Berly<sup>2</sup>, Nova Elisa Maryanti<sup>3</sup>, Habli Rafly Nur Alkindi<sup>4</sup>, Tiara  
Dwi Agustin<sup>5</sup>**

[madinar@unib.ac.id](mailto:madinar@unib.ac.id)<sup>1</sup>, [mihsanberly@gmail.com](mailto:mihsanberly@gmail.com)<sup>2</sup>, [novaelisamaryanti@gmail.com](mailto:novaelisamaryanti@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[habliraflynuralkindi@gmail.com](mailto:habliraflynuralkindi@gmail.com)<sup>4</sup>, [tyarahdwgtn@gmail.com](mailto:tyarahdwgtn@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Bengkulu**

**Abstrak**

Penataan investasi di sektor pertambangan Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu gelombang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administrasi pelaku usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan prosedur pencabutan izin dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT yang melibatkan PT Samudra Hindia Jaya sebagai Penggugat. Penelitian ini berfokus pada pengujian tindakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Minerba serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimanakah implikasi yuridis pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap kepastian hukum pelaku usaha ditinjau dari aspek kewenangan atributif dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan bahwa tindakan pencabutan tersebut mengandung cacat prosedur karena mengabaikan tahapan sanksi administratif bertahap. Hasil penelitian menekankan bahwa diskresi pejabat publik tidak bersifat absolut dan harus tetap tunduk pada koridor hukum guna menjamin iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Izin Usaha Pertambangan, PTUN, Administrasi Negara, AAUPB.

**Abstract**

*The investment arrangement in the Indonesian mining sector following the enactment of the Job Creation Law has triggered a wave of mass revocations of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM). This phenomenon raises serious issues related to legal certainty and the protection of administrative rights of business actors. This article aims to analyze the validity of the permit revocation procedure in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT involving PT Samudra Hindia Jaya as the Plaintiff. This research focuses on examining government actions based on the Mineral and Coal Mining Law and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). The main problem raised in this research is regarding the legal implications of the revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of BKPM on the legal certainty of business actors reviewed from the aspect of attributive authority and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT. Using normative legal research methods, it was found that the revocation was procedurally flawed because it ignored the gradual administrative sanction process. The research emphasized that public officials' discretion is not absolute and must remain subject to legal constraints to ensure a healthy and equitable investment climate.*

**Keywords:** Legal Certainty, Mining Business License, PTUN, State Administration, AUPB.

## PENDAHULUAN

Izin merupakan instrumen hukum administrasi negara yang memiliki kedudukan sentral dalam mengatur pola hubungan antara negara dan warga negara, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>1</sup> Secara teoretis, izin (*vergunning*) adalah instrumen yuridis yang bersifat konstitutif<sup>2</sup>, di mana otoritas publik memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan aktivitas tertentu yang pada dasarnya dilarang demi kepentingan umum. Dalam sektor pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi dari "janji negara" yang melahirkan hak ekonomi, kepastian hukum, dan kewajiban-kewajiban yang mengikat secara timbal balik antara pemerintah sebagai pemberi izin dan pelaku usaha sebagai pemegang izin.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lanskap hukum perizinan di Indonesia mengalami transformasi radikal seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>3</sup> Semangat sentralisasi birokrasi dan percepatan investasi yang diusung oleh kebijakan *Omnibus Law* ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Meskipun efisiensi ini di satu sisi memberikan kemudahan operasional, di sisi lain ia menciptakan potensi ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan antara otoritas negara dan pelaku usaha. Kondisi ini menempatkan pelaku usaha pada posisi yang rentan, mirip dengan karakteristik "terima atau tinggalkan" (*take-it-or-leave-it*) yang sering ditemukan dalam perjanjian sepihak.

Salah satu dampak yang paling kontroversial dari kebijakan ini adalah gelombang pencabutan ribuan IUP secara massal yang dilakukan oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi,<sup>4</sup> yang secara teknis dieksekusi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tindakan ini dipandang sebagai langkah diskresioner pemerintah untuk melakukan penataan terhadap lahan-lahan yang dianggap tidak produktif. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat publik yang bersifat membebani (*belastend beschikking*) dan mencabut hak ekonomi warga negara harus didasarkan pada asas legalitas yang ketat serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Masalah yuridis muncul secara konkret ketika prosedur pencabutan tersebut dianggap melompati tahapan-tahapan sanksi administratif yang telah diatur secara mandiri dan bertahap dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).<sup>5</sup> Ketidakkonsistenan antara regulasi sektoral yang mewajibkan adanya peringatan tertulis dan tindakan reaktif pemerintah yang langsung mencabut izin tanpa proses klarifikasi menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Hal ini seringkali diperburuk oleh adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*), di mana pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data sistem elektronik yang mungkin tidak mencerminkan fakta operasional di lapangan.

Memasuki era transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan, penggunaan sistem

---

<sup>1</sup> Pertama Bab et al., "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," no. 5 (1960).

<sup>2</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

<sup>3</sup> "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (2023).

<sup>4</sup> "Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi" (2022).

<sup>5</sup> "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara" (2020).

perizinan berbasis elektronik seperti *Online Single Submission* (OSS) dan *Mineral Online Monitoring System* (MOMS/MODI) <sup>6</sup> seharusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan transparansi dan kepastian hukum. Namun, dalam implementasinya, ketergantungan pada sistem teknologi informasi ini seringkali mengabaikan aspek-aspek hakiki dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu perlindungan terhadap hak-hak prosedural subjek hukum. Fenomena ini menciptakan risiko sistemik di mana kesalahan teknis pada sistem milik pemerintah dapat berujung pada hilangnya hak-hak keperdataan dan investasi yang sah secara sepihak.

Kasus yang menimpa PT Samudra Hindia Jaya merupakan potret nyata dari kerentanan yuridis tersebut. Sebagai entitas bisnis yang bergerak di sektor pertambangan, perusahaan ini diwajibkan untuk mematuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Namun, ketika terjadi ketidaksinkronan data atau kegagalan sistem pengunggahan dokumen pada sistem kementerian, pemerintah justru mengambil langkah represif dengan melakukan pencabutan izin secara langsung. Tindakan ini mencerminkan adanya "komunikasi satu arah" dari pemegang otoritas yang cenderung mengedepankan efisiensi administratif dibandingkan keadilan kontraktual dan prinsip kemitraan antara negara dan pelaku usaha.

Secara teoritis, tindakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM menimbulkan perdebatan mengenai validitas kewenangan atributif. Meskipun UU Cipta Kerja memberikan mandat luas kepada BKPM dalam mengelola investasi, namun UU Minerba tetap menjadi hukum spesifik (*lex specialis*) yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif di sektor pertambangan. Pertentangan norma antara kewenangan diskresioner menteri untuk menata lahan dengan kewajiban prosedural sanksi bertahap (Peringatan 1, 2, dan 3) menciptakan area abu-abu hukum yang merugikan kepastian investasi.

Ketidajelasan informasi dan minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan administratif ini memicu lahirnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT menjadi sangat krusial untuk dikaji <sup>7</sup> karena majelis hakim ditantang untuk menguji sejauh mana diskresi pemerintah dapat dibenarkan ketika ia bertabrakan dengan Asas Kepastian Hukum. Analisis terhadap sengketa ini tidak hanya relevan dari segi praktis bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi sumbangsih akademik penting bagi penguatan sistem perlindungan hukum administrasi di Indonesia di tengah arus deras digitalisasi perizinan yang kian dominan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengenai dinamika pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan implikasinya terhadap kepastian hukum, maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Bagaimanakah implikasi yuridis pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap kepastian hukum pelaku usaha ditinjau dari aspek kewenangan atributif dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT

Rumusan masalah tunggal ini sengaja disusun secara komprehensif agar mencakup dimensi kewenangan pejabat publik, prosedur sanksi administratif, hingga perlindungan hak-hak prosedural warga negara dalam satu kesatuan analisis yang mendalam.

---

<sup>6</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara" (2021).

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT antara PT Samudra Hindia Jaya melawan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan kaidah atau norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Metode ini dipilih karena objek kajian utama adalah teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan guna melihat konsistensi dan harmoni antar-regulasi.
- B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk memahami doktrin-doktrin hukum administrasi seperti keadilan kontraktual, dan penyalahgunaan wewenang.
- C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan melakukan bedah kasus secara mendalam terhadap Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT untuk memahami rasio decidendi atau pertimbangan hukum hakim.

Data penelitian diperoleh sepenuhnya melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer (putusan dan UU) serta bahan hukum sekunder (jurnal dan buku teks hukum). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data diolah untuk memberikan jawaban yang sistematis atas permasalahan kepastian hukum dalam perizinan pertambangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya Izin Pertambangan, Pengertian Perizinan, dan Urgensi Keberadaannya

Sektor pertambangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki dampak strategis terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, serta keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar tanpa adanya kendali hukum yang memadai dari negara. Izin pertambangan hadir sebagai instrumen hukum administratif yang menjembatani kepentingan negara selaku pemilik sumber daya alam dengan kepentingan pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kekayaan tersebut secara legal dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, perizinan (*vergunning*) didefinisikan oleh N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge sebagai suatu perkenan atau persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.<sup>9</sup> Dengan kata lain, perizinan merupakan suatu tindakan hukum pemerintah yang bersifat konstitutif, yakni menciptakan hak baru bagi penerima izin untuk melakukan aktivitas yang semula dilarang atau dibatasi demi kepentingan umum. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, izin merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Keberadaan sistem perizinan dalam tata hukum Indonesia tidaklah hadir tanpa alasan yang mendasar. Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa perizinan harus ada dan dipertahankan sebagai instrumen hukum administrasi negara.

*Pertama*, perizinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

<sup>9</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2–3.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 197–200.

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanpa adanya sistem perizinan yang ketat, kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara sembarangan sehingga berpotensi merusak lingkungan hidup, mengancam keselamatan masyarakat sekitar tambang, dan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Melalui mekanisme izin, negara memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan telah memenuhi standar keselamatan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal sebelum kegiatan tersebut dimulai.<sup>11</sup>

*Kedua*, perizinan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bagi pemerintah, izin yang diterbitkan secara sah menjadi dasar kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pelaku usaha. Bagi masyarakat, keberadaan izin menjamin bahwa kegiatan usaha yang beroperasi di sekitar mereka telah mendapat persetujuan resmi dari negara dan telah melewati serangkaian evaluasi administratif. Bagi pelaku usaha, izin yang telah diterbitkan merupakan “jaminan hukum” bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah legal dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat negara maupun pihak ketiga. Kepastian hukum ini menjadi fondasi yang tidak tergantikan dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkeadilan.<sup>12</sup>

*Ketiga*, perizinan menjadi sarana pengendalian dan pengawasan negara atas sumber daya strategis. Dalam konteks pertambangan, izin tidak hanya berlaku sebagai “tiket masuk” bagi pelaku usaha, melainkan juga sebagai instrumen kontrol berkelanjutan. Melalui berbagai kewajiban yang melekat pada izin—seperti penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), kewajiban pelaporan berkala, dan pemenuhan standar lingkungan—negara memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, perizinan pertambangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan perwujudan nyata dari fungsi negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### 1. Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan oleh negara merupakan instrumen hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha dan wajib dihormati stabilitasnya oleh pemerintah selaku pemberi izin. Namun, dalam praktiknya, kehadiran izin seringkali bersinggungan dengan klausula-klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh penguasa. Sejak zaman dahulu, praktik penetapan sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam hal ini negara terhadap rakyat telah ditemukan, di mana kedudukan subjek hukum seringkali hanya terbatas pada pilihan untuk menerima atau menolak sepenuhnya (*take-it-or-leave-it*). Seiring perkembangan zaman, "klausula" dalam izin usaha tidak lagi hanya mencakup aspek teknis, tetapi berkembang menjadi instrumen diskresi yang berpotensi merugikan pihak pemegang izin.

Kehadiran tindakan administratif yang bersifat sepihak, seperti pencabutan izin secara mendadak, memberikan potensi dampak yang sangat merugikan bagi pelaku usaha. Kerugian tersebut diantaranya meliputi kehilangan hak pengelolaan lahan, ketidakpastian investasi, hingga kerugian finansial akibat penghentian operasional secara paksa. Dalam sengketa PT Samudra Hindia Jaya, pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan atas izin yang telah dimilikinya, terutama jika tindakan pencabutan dilakukan berdasarkan informasi yang tidak akurat atau tidak jelas dari otoritas publik. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika ditarik secara analogi dalam perlindungan subjek hukum

---

<sup>11</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 95–97.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 74–78.

administrasi,<sup>13</sup> menegaskan bahwa setiap pihak berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi yang diperjanjikan atau ditetapkan.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menetapkan kewajiban bagi pemerintah agar tidak menggunakan kewenangan administratifnya dengan cara yang merugikan atau meniadakan hak-hak dasar subjek hukum. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam koridor hukum administrasi yang melarang pencantuman atau penetapan aturan yang secara sepihak mengubah ketentuan tanpa dasar yang jelas, atau menyatakan bahwa subjek hukum harus tunduk pada aturan baru yang dibuat secara tiba-tiba setelah izin diberikan. Dalam konteks pertambangan, pengaturan ini menjadi sangat krusial karena pelaku usaha umumnya tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan ulang syarat-syarat izin setelah izin tersebut diterbitkan.

## 2. Prosedur Sanksi Administratif Bertahap dan Pelanggaran Asas Legalitas

Melalui regulasi yang ada, negara sebenarnya berupaya memastikan bahwa tindakan administratif tetap berada dalam koridor yang adil, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang ekstrem. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menghadapi diskresi pemerintah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk UU Minerba No. 3 Tahun 2020 yang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak prosedural. Pasal 151 hingga Pasal 155 UU Minerba secara spesifik melarang pencabutan izin yang dilakukan secara serta-merta tanpa melalui tahapan sanksi administratif,<sup>14</sup> yang meliputi:

- a. Pemberian Peringatan Tertulis: Pelaku usaha wajib diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki kesalahan administratif.
- b. Hak Pengembalian atau Perbaikan: Pemerintah dilarang menolak secara sepihak upaya perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha selama masih dalam koridor waktu yang ditentukan.
- c. Transparansi Informasi: Pemerintah dilarang menggunakan standar atau klausula yang sulit dilihat, sulit dibaca, atau tidak jelas pengungkapannya dalam proses penjatuhan sanksi.

Setiap tindakan pencabutan izin yang melanggar ketentuan prosedural tersebut secara otomatis dianggap batal demi hukum. Pemerintah selaku pejabat tata usaha negara wajib menyesuaikan tindakannya agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Terkait tanggung jawab, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat keputusan yang tidak cermat harus mendapatkan pemulihan atau kompensasi yang layak. Ganti rugi tersebut merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Jika mencermati deskripsi mengenai tanggung jawab penguasa, tampak adanya keterkaitan erat antara prosedur sanksi administratif dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Ketentuan ini secara tegas melarang upaya melepaskan atau mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan asas kepastian hukum.

## 3. Perbandingan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Administratif Sehubungan dengan Izin Usaha

Dalam meninjau efektivitas pengawasan terhadap tindakan administratif, terdapat perbedaan mendasar antara model yang bersifat preventif dan reaktif. Sistem pengawasan yang ideal seharusnya bersifat preventif, di mana pengawasan dilakukan secara aktif sejak sebelum suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat membebani digunakan oleh otoritas kepada masyarakat. Melalui mekanisme ini, perlindungan hukum tidak harus menunggu adanya sengketa atau kerugian nyata dari pihak yang terdampak. Negara, melalui lembaga

---

<sup>13</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981," 1981.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pengawas yang berwenang, seharusnya memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan yang tidak adil serta memberikan teguran keras (injunction) terhadap penyalahgunaan wewenang.<sup>15</sup>

Berbeda dengan model preventif tersebut, realitas pengawasan terhadap izin usaha di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Samudra Hindia Jaya, masih cenderung bersifat reaktif. Kehadiran negara dalam memberikan perlindungan umumnya baru terasa setelah pihak yang berkepentingan mengalami kerugian terlebih dahulu. Secara normatif, larangan terhadap tindakan administratif yang merugikan subjek hukum sebenarnya telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi.<sup>16</sup> Pejabat publik dilarang mencantumkan ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak, membatasi hak untuk mengajukan tuntutan, atau memuat klausula-klausula lain yang melemahkan posisi tawar masyarakat.

Namun, dalam praktik perizinan elektronik, pengawasan terhadap keabsahan prosedur seringkali tidak dilakukan secara optimal sejak tahap awal kegiatan usaha. Negara belum memiliki mekanisme pengawasan yang bersifat proaktif terhadap keputusan yang ditampilkan di platform digital. Akibatnya, pengawasan lebih banyak bertumpu pada mekanisme pengaduan dan gugatan melalui jalur pengadilan tata usaha negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan saat ini masih menempatkan subjek hukum sebagai pihak yang aktif melaporkan kerugian, bukan negara yang memastikan perlindungan sejak awal transaksi hukum berlangsung.

#### 4. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Otoritas Publik

Penegakan hukum di bidang administrasi negara seharusnya diterapkan secara luas dan menyeluruh, melibatkan seluruh mata rantai birokrasi yang terlibat dalam proses perizinan.<sup>17</sup> Tanggung jawab hukum tidak boleh berhenti pada satu pihak saja, melainkan harus dibebankan secara proporsional kepada seluruh instansi yang berperan dalam proses penerbitan hingga pengawasan izin tersebut. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme korektif yang mewajibkan penarikan atau pembatalan keputusan segera apabila terbukti membahayakan kepastian hukum atau merugikan kepentingan publik. Kewajiban ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus korektif.

Pengawasan terhadap indikasi pelanggaran administratif harus dilakukan secara aktif oleh lembaga negara yang berwenang, sehingga setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu laporan formal. Penanganan sengketa juga idealnya dapat diselesaikan dengan cepat melalui jalur administratif sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih luas di pengadilan. Sistem penegakan hukum yang efektif dan responsif adalah kunci untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi seluruh pelaku usaha.

Di Indonesia, penegakan hukum masih didominasi oleh mekanisme litigasi yang panjang. Dalam sengketa perizinan, pelaku usaha sering berada dalam posisi tawar yang lemah karena harus menghadapi otoritas negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses informasi yang jauh lebih besar. Belum terdapat sistem koordinasi nasional yang terintegrasi secara optimal untuk menangani kerugian administratif secara massal. Hal ini semakin rumit dalam praktik perizinan digital di mana persetujuan seringkali hanya bersifat formalitas melalui mekanisme klik (*clickwrap*) tanpa pemahaman menyeluruh terhadap isi ketentuan yang ditetapkan. Sebagian besar pihak yang terdampak cenderung tidak membaca isi perjanjian secara utuh karena kompleksitas bahasa hukum yang digunakan.

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (2014).

<sup>17</sup> Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

## 5. Problematika Maladministrasi dalam Sistem Perizinan Elektronik dan Hambatan Lintas Negara

Dalam praktik perizinan modern, kebijakan pemerintah seringkali dituangkan dalam bentuk *clickwrap agreement* atau sistem persetujuan otomatis, di mana validitas hukum sebuah izin sangat bergantung pada data yang terinput dalam sistem. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kendala dalam sengketa tata usaha negara justru lahir dari ketidakmampuan sistem elektronik milik pemerintah dalam memfasilitasi hak-hak prosedural subjek hukum secara utuh. Indonesia dalam hal ini belum mewajibkan penyajian instruksi atau peringatan administratif dalam bentuk bahasa yang sederhana dan ringkas, sehingga notifikasi sistem seringkali hanya bersifat formalitas yang tidak dipahami dampaknya oleh pelaku usaha.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika transaksi atau investasi tersebut bersinggungan dengan kepentingan yang lebih luas. Dalam banyak kasus, pelaku usaha menghadapi kendala yang sangat besar dalam memperoleh akses terhadap keadilan administratif karena adanya hambatan biaya, jarak, perbedaan pemahaman teknis, maupun keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Ketidaksiapan infrastruktur digital dalam mendukung regulasi yang bersifat represif (seperti pencabutan izin) menyebabkan banyak subjek hukum kehilangan haknya tanpa adanya proses pembuktian yang adil di tingkat administrasi.

Implikasi bagi penguatan regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan administratif sejak tahap awal, bukan hanya mengandalkan sistem otomatis. Kewajiban penyajian informasi dalam bahasa sederhana, pembatasan tindakan sepihak tanpa verifikasi faktual, serta penguatan kelembagaan pengawas menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula baku dalam transaksi e-commerce di Indonesia dan Jepang pada dasarnya memiliki landasan filosofis yang sama, yaitu untuk menanggulangi ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada tingkat efektivitasnya, di mana Indonesia meskipun telah memiliki regulasi tegas melalui UUPK dan UU ITE, masih menunjukkan kelemahan pada aspek pengawasan yang cenderung bersifat reaktif atau baru terasa setelah konsumen mengalami kerugian. Sebaliknya, Jepang menerapkan sistem perlindungan yang lebih sistematis dan menyeluruh melalui *Consumer Contract Act* serta perubahan *Civil Code* yang mengedepankan pengawasan preventif sebelum klausula diberlakukan, serta kewajiban transparansi informasi yang lebih kuat demi menyeimbangkan disparitas kekuatan tawar-menawar.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa konsumen di era digital masih berada dalam posisi yang rentan akibat minimnya pemahaman terhadap isi kontrak elektronik yang panjang dan kompleks, serta adanya risiko hambatan hukum dalam transaksi lintas negara seperti pencantuman klausula pilihan hukum asing. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi teknologi dalam platform digital harus diiringi dengan prinsip keadilan kontraktual yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di Indonesia yang mencakup pengawasan preventif terhadap klausula digital, kewajiban penyajian informasi dalam bahasa sederhana, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih adil dan berimbang di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek),” 1847.
- Bab, Pertama, I Dasar-Dasar, Dan Ketentuan-Ketentuan, and Pokok Pasal. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” no. 5 (1960).
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Indonesia. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” 1981.
- Marbun, SF., dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (2022).
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT antara PT Samudra Hindia Jaya melawan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2023).
- Spelt, N.M., dan J.B.J.M. ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan. Disunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Sutedi, Adrian. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).